



Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Azka Syifaul Maula^{1*}

^{1*} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

azkasyifaulmaula@gmail.com

ABSTRAK

Adanya potensi disharmoni antara Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak hadhanah berdasarkan usia anak, dengan prinsip the best interest of the child dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan utama terletak pada perbedaan paradigma antara pendekatan normatif KHI yang bersifat rigid dengan pendekatan perlindungan anak yang menekankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 105 KHI masih memiliki relevansi historis dan teologis, penerapannya perlu disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak modern. Hakim di peradilan agama diharapkan melakukan interpretasi progresif agar setiap putusan hak asuh mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan bagi anak. Sehingga harmonisasi antara KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang responsif, humanistik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Hak Hadhanah; Harmonisasi Hukum; Kepentingan Terbaik bagi Anak; KHI Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Eksistensi ketentuan hukum keluarga Islam serta regulasi perlindungan anak di Indonesia yang berjalan secara paralel dan kadang-kali tidak bertaut secara optimal. Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian dengan ketentuan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau

belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai asas fundamental dalam setiap tindakan yang menyangkut anak (Riza & Sibarani, 2021). Pergeseran sosial dan keluarga kontemporer yang makin kompleks menimbulkan kekhawatiran bahwa ketentuan historis dalam KHI mungkin belum sepenuhnya sejalan dengan dinamika perlindungan anak masa kini (Ahyani, 2025).

Tabel 1. Statistik Nasional Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama 2020-2023

Tahun	Jumlah Perceraian	Perkara Hadhanah	Hak Asuh ke Ibu	Hak Asuh ke Ayah	Persentase Hak Asuh ke Ibu
2020	480.618	35.210	30.179	5.031	85,7 %
2021	447.743	33.591	28.712	4.879	85,4 %
2022	516.334	38.912	33.617	5.295	86,4 %
2023	492.486	36.417	31.042	5.375	85,2 %

Sumber: Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI, Statistik Peradilan Agama 2020-2023

Dalam kurun empat tahun terakhir, sekitar 85 % perkara hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ibu, sesuai pola yang ditentukan oleh Pasal 105 KHI. Angka ini menunjukkan penerapan norma KHI secara literal, tanpa mempertimbangkan banyak variabel sosial atau psikologis anak. Secara normatif, pola ini menggambarkan dominasi doktrin tradisional yang mengaitkan *hadhanah* dengan keibuan biologis. Namun dari sudut perlindungan anak, fakta ini menimbulkan kritik karena belum tentu setiap ibu memiliki kapasitas terbaik untuk kepentingan anak.

Tabel 2. Jumlah Perkara *Hadhanah* dan Penggunaan Dasar Hukum Pasal 105 KHI di Pengadilan Agama (2022-2024)

Tahun	Jumlah Perkara Hadhanah	Putusan Menggunakan Pasal 105 KHI	Persentase (%)
2022	9.825	6.713	68,3%
2023	10.247	7.042	68,7%
2024	11.135	7.489	67,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA RI, 2024)

Berdasarkan table 2. di atas, terlihat bahwa mayoritas hakim di pengadilan agama masih berpedoman pada Pasal 105 KHI dalam memutus perkara hak asuh anak. Meskipun ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum, muncul persoalan apakah penerapannya selalu sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa kasus di mana putusan yang berpedoman pada KHI justru menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak. Hal ini disebabkan oleh pendekatan tekstual yang mengabaikan aspek kesejahteraan emosional dan lingkungan anak. Maka, diperlukan analisis mendalam terhadap kesesuaian antara norma keagamaan dan norma perlindungan anak modern.

Prinsip the best interest of the child yang menjadi roh dari Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa semua keputusan yang menyangkut anak harus

mempertimbangkan aspek fisik, emosional, moral, dan sosial anak secara menyeluruh (Syaifuddin, 2022). Prinsip ini bersifat universal dan telah diadopsi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Maka, hukum nasional Indonesia memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menyesuaikan norma-norma hukum yang ada agar sejalan dengan standar internasional tersebut (Harefa, et al. 2024). Namun, dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI lebih menitikberatkan pada jenis kelamin dan usia anak dibandingkan kepentingan subjektif anak. Kondisi inilah yang melahirkan potensi disharmoni antar norma hukum nasional (Anam, 2024).

Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya pergeseran tafsir terhadap Pasal 105 KHI. Dalam beberapa yurisprudensi, seperti Putusan MA No. 102 K/AG/2018 dan Putusan MA No. 210 K/AG/2020, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak asuh anak tidak semata-mata diberikan kepada ibu, melainkan kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Pergeseran interpretasi ini menunjukkan dinamika antara teks hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks modern menuntut reinterpretasi sesuai dengan perkembangan sosial dan asas perlindungan anak. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi relevan untuk menilai kembali konstruksi normatif Pasal 105 KHI.

KHI sendiri merupakan hasil kodifikasi hukum Islam yang disusun melalui pendekatan kompromi antara teks syariat dan kebutuhan hukum nasional. Namun, keterbatasan KHI sebagai produk hukum non-legislatif menimbulkan problem otoritas ketika berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan hasil revisi yang memperkuat perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pascaperkawinan. Maka, ketika terjadi konflik antara norma KHI dan UU Perlindungan Anak, diperlukan pendekatan hermeneutik dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Norma yang lebih tinggi harus menjadi acuan utama dalam penegakan hukum (Muwaffika, 2025).

Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki dampak sosiologis. Anak yang menjadi korban perceraian sering menghadapi ketidakstabilan emosional dan kehilangan rasa aman akibat keputusan pengadilan yang tidak memperhatikan kondisi psikologisnya. Pendekatan yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi solusi untuk mengintegrasikan nilai hukum dan nilai kemanusiaan. Prinsip ini menuntut agar hakim tidak hanya mengandalkan ketentuan tekstual, tetapi juga memperhatikan bukti empiris mengenai kemampuan pengasuhan. Maka, pembaruan interpretatif terhadap Pasal 105 KHI menjadi kebutuhan mendesak (Ngurawan, 2025).

Prinsip perlindungan anak bersifat *ius cogens* atau ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh peraturan lain. Semua norma hukum, termasuk hukum Islam yang dikompilasikan, harus tunduk pada prinsip perlindungan anak. Diperlukan analisis normatif terhadap substansi Pasal 105 KHI agar diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menegaskan nilai-nilai Islam, melainkan menegaskan perlunya reinterpretasi terhadap teks hukum agar sesuai dengan asas kemaslahatan. Sehingga hukum Islam dapat terus hidup dan relevan dalam konteks masyarakat modern (Husnanta, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kesesuaian, perbedaan, serta titik temu

antara KHI dan UU Perlindungan. Maka, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif terhadap problem disharmoni hukum. Tingginya jumlah perkara *hadhanah*, perbedaan tafsir hakim, serta tuntutan terhadap penerapan prinsip *the best interest of the child* menjadikan topik ini strategis untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan anak. Dengan analisis normatif yang mendalam, diharapkan terwujud harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional. Sehingga kajian ini memiliki nilai teoretis dan praktis bagi pembangunan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Fokus utama penelitian ini adalah menelaah kesesuaian antara ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan normatif ini digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, serta menilai relevansi antar norma hukum dengan memperhatikan asas-asas keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Al-Fatih, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang mengatur hak *hadhanah* anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai filosofis dan prinsip hukum yang mendasari kedua aturan tersebut. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, seperti KHI dan UU Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan mendalam mengenai relevansi antara kedua norma tersebut (Arifuddin, et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Normatif dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) dalam Perkara Perceraian

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dasar hukum dalam menentukan hak *hadhanah* atau hak asuh anak pascaperkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Bunyi pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI mengatur hak asuh berdasarkan kriteria usia dan tingkat kematangan anak. Pasal 105 memberikan dasar yuridis yang jelas mengenai pembagian peran orang tua dalam pemeliharaan anak. Norma ini mencerminkan pandangan hukum Islam klasik yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama bagi anak kecil karena sifat keibuannya yang penuh kasih dan perhatian. Substansi Pasal 105 KHI menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang tegas antara ayah dan ibu setelah perceraian (Meliani & Jaya, 2022). Ibu berperan dalam aspek pengasuhan

dan perawatan emosional anak yang belum dewasa, sedangkan ayah menanggung kewajiban finansial. Meskipun demikian, pasal ini tidak secara eksplisit memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kestabilan psikologis ibu, kemampuan ekonomi, maupun lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak (Suryantoro, 2024). Maka, penerapan norma tersebut sering kali bersifat formalistik dan tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pasal 105 KHI merupakan hasil adopsi dari prinsip fikih klasik yang banyak diambil dari pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hanafiyah. Dalam pandangan klasik tersebut, anak yang belum mencapai usia *tamyiz* dianggap belum mampu menentukan pilihan rasional, sehingga hak asuh diberikan kepada ibu sebagai bentuk perlindungan emosional (Baidawi & Sunarto, 2020). Namun, ketentuan ini bersifat kontekstual dengan kondisi masyarakat abad pertengahan yang menempatkan peran ibu di ranah domestik dan ayah di ranah publik. Ketika norma tersebut diterapkan pada masyarakat modern yang struktur sosialnya telah berubah, timbul potensi ketidaksesuaian antara teks hukum dan realitas sosial. Sehingga interpretasi terhadap Pasal 105 KHI perlu dilakukan secara dinamis agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik hukum keluarga Islam (Aji, 2023).

Ketentuan Pasal 105 KHI memberikan kejelasan hukum bagi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Namun dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama sering kali menggunakan pasal ini sebagai dasar tunggal tanpa memperhatikan kondisi empiris anak (Efendi, et al. 2025). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) tahun 2024, sebanyak 68,7% putusan perkara *hadhanah* di Indonesia masih berpedoman pada Pasal 105 KHI. Tingginya angka tersebut menunjukkan dominasi norma KHI dalam sistem peradilan agama. Tetapi, kepatuhan tekstual terhadap pasal tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika ibu sebagai pihak pengasuh tidak memiliki kemampuan finansial maupun lingkungan yang kondusif bagi anak (Ditjen Badilag, 2024).

Penerapan Pasal 105 KHI secara kaku dapat berpotensi mengabaikan tujuan utama tersebut. Kemaslahatan tidak hanya dilihat dari sisi kasih sayang ibu, tetapi juga dari kemampuan memberikan keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak. Prinsip kemaslahatan yang bersifat dinamis menuntut adanya reinterpretasi terhadap norma-norma klasik yang menjadi dasar KHI. Pasal 105 seharusnya dipahami bukan sebagai ketentuan absolut, tetapi sebagai pedoman yang fleksibel sesuai dengan kondisi konkret anak. Kelemahan lain dari Pasal 105 KHI adalah ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme evaluasi hak asuh ketika pihak pengasuh terbukti lalai atau menelantarkan anak. Hakim harus melakukan penafsiran ekstensif dengan menggunakan asas kemaslahatan untuk menjamin perlindungan anak. Hal ini menandakan bahwa pasal tersebut belum memiliki dimensi normatif yang cukup untuk menanggapi kompleksitas kasus *hadhanah* di era modern (Darmawan, et al., 2024).

Hakim kerap bergantung pada prinsip umum dalam hukum perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan tambahan. Situasi tersebut menggambarkan adanya kebutuhan untuk mengharmonisasikan KHI dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Sarippudin, 2024). Ketentuan Pasal 105 juga menimbulkan dilema ketika dikaitkan dengan hak anak untuk menyatakan pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam KHI, anak baru diberikan hak memilih setelah dianggap *mumayyiz*, yakni sekitar usia 12 tahun. Sementara dalam UU perlindungan anak, hak anak untuk berpendapat tidak dibatasi oleh usia formal, melainkan oleh kemampuan menyampaikan pandangan secara bebas dan bertanggung jawab. Perbedaan paradigma ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum

Islam tertulis dan prinsip hak anak dalam hukum nasional. Penyesuaian normatif diperlukan agar kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi (Falah, 2024).

Beberapa putusan Mahkamah Agung seperti Putusan No. 102 K/AG/2018 dan Putusan No. 210 K/AG/2020 menunjukkan pergeseran tafsir terhadap Pasal 105 KHI. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hak asuh tidak otomatis diberikan kepada ibu, tetapi kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak. Tafsir progresif ini memperkuat pandangan bahwa ketentuan KHI harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Maka, yurisprudensi modern telah berperan sebagai koreksi terhadap pendekatan tekstual yang masih digunakan oleh sebagian besar pengadilan agama. Hal ini menunjukkan dinamika hukum Islam dalam beradaptasi dengan nilai-nilai perlindungan anak kontemporer (Suhaili, 2025).

Pasal 105 KHI memiliki nilai historis dan normatif yang penting, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan hukum modern. Norma ini perlu direinterpretasikan agar selaras dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Busyra, 2025). Reinterpretasi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan upaya kontekstualisasi untuk menjaga relevansi syariat dengan perkembangan zaman. Hukum Islam dapat terus hidup dalam sistem hukum nasional. Maka, harmonisasi antara KHI dan hukum perlindungan anak menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak-anak korban perceraian.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak (Muchlis, 2024). Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Dalam hukum keluarga, prinsip ini menuntut agar setiap keputusan, termasuk penentuan hak asuh, harus berorientasi pada kesejahteraan anak. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari orientasi orang tua ke orientasi anak sebagai pusat kepentingan (Alfiana & Riani, 2025).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang menyangkut anak harus mendahulukan kebutuhan anak di atas kepentingan pihak lain. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hukum nasional Indonesia telah menempatkan prinsip tersebut sebagai norma universal dalam perlindungan anak. Hal ini memberikan dasar yuridis kuat untuk menjamin kesejahteraan anak dalam setiap proses hukum, termasuk sengketa keluarga (Harahap, 2021).

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti hakim wajib mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan

perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai situasi, termasuk anak korban perceraian. Perlindungan khusus tersebut mencakup jaminan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tanpa diskriminasi. Dalam menentukan hak asuh, hakim tidak boleh hanya berpatokan pada usia anak sebagaimana diatur dalam KHI, tetapi juga harus menilai kapasitas moral, ekonomi, dan psikologis orang tua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak bersifat holistik dan multidimensional (Muhammad, et al., 2022).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak bertumpu pada konsep kemanusiaan dan hak asasi yang menempatkan anak sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan perlindungan khusus. Anak dipandang bukan sebagai kepanjangan kehendak orang tua, melainkan sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh yang sehat dan aman. Prinsip ini juga mengandung dimensi moral, di mana setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak. Prinsip ini tidak hanya mengatur secara yuridis, tetapi juga mengandung nilai etik dan sosial. Implementasinya menuntut keseimbangan antara hak orang tua dan hak anak dalam sistem hukum keluarga Islam dan nasional (Riza & Sibarani, 2022).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dijadikan pedoman dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang lebih dekat dengan salah satu orang tua. Maka, asas kepentingan terbaik anak telah berkembang sebagai parameter penting dalam praktik peradilan agama maupun umum. Prinsip *the best interest of the child* juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan turunan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya. Maka, prinsip kepentingan terbaik anak bukan sekadar norma moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dipatuhi oleh negara dan seluruh warga. Integrasi prinsip ini dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya pergeseran menuju paradigma perlindungan hak anak secara komprehensif.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mencerminkan teori *child-centered justice*, yaitu sistem keadilan yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam setiap keputusan hukum. Dalam teori ini, anak dipandang sebagai pihak yang paling rentan sehingga setiap kebijakan harus diarahkan untuk meminimalkan risiko terhadap kesejahteraannya. Pendekatan ini menuntut agar hakim, advokat, maupun lembaga sosial bekerja dengan perspektif multidisipliner yang mencakup aspek psikologi, sosiologi, dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada satu pasal, tetapi pada koordinasi berbagai lembaga dan nilai sosial yang mendukung. Maka, prinsip ini menuntut adanya kepekaan dan kebijakan yang adaptif dalam sistem hukum nasional.

Dalam implementasinya, masih ditemukan tantangan dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman aparat hukum dan masyarakat tentang makna substantif prinsip tersebut. Banyak putusan pengadilan yang masih berorientasi pada formalitas hukum dan tidak mempertimbangkan faktor kesejahteraan psikologis anak secara mendalam. Keterbatasan lembaga sosial yang mendampingi anak dalam proses hukum juga menjadi penghambat penerapan prinsip ini secara utuh. Maka, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga peradilan dan sosialisasi hukum yang lebih luas terkait penerapan prinsip *the best interest of the child* (Budiaulia & Ahmad, 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai instrumen untuk menjamin penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah diwajibkan menyediakan mekanisme pendampingan, konseling, dan pemantauan pasca putusan agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Selain itu, lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Upaya ini mencerminkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup pengawasan administratif dan sosial. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sinergi antarinstansi dan kesadaran hukum masyarakat.

Prinsip *the best interest of the child* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menempatkan anak sebagai pusat kebijakan hukum nasional. Prinsip ini menjadi standar etik dan yuridis yang harus diikuti oleh seluruh lembaga peradilan dalam memutus perkara terkait anak, termasuk hak asuh pasca perceraian. Penerapan prinsip ini memperkuat perlindungan anak dari praktik hukum yang semata berorientasi pada hak orang tua. Prinsip ini berfungsi sebagai koreksi terhadap ketentuan normatif yang masih bersifat formal dalam KHI. Analisis relevansi antara kedua norma ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana sistem hukum Indonesia telah bertransformasi menuju keadilan yang berorientasi pada anak.

Relevansi dan Kesesuaian antara Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari basis pemikiran fiqh klasik yang menempatkan ibu sebagai pihak utama dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Norma tersebut merefleksikan pandangan hukum Islam tradisional bahwa kasih sayang ibu lebih besar dan memiliki peran biologis serta psikologis yang tidak tergantikan dalam tumbuh kembang anak. Namun, perkembangan zaman menuntut adanya reinterpretasi terhadap norma tersebut agar sejalan dengan prinsip modern perlindungan anak. Penting untuk meninjau apakah penetapan hak hadhanah berdasarkan usia anak masih memenuhi aspek kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap relevansi antara ketentuan KHI dengan semangat perlindungan anak dalam hukum nasional (Maulana, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child*. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren yang wajib dijamin oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Setiap ketentuan yang menyangkut hak asuh anak tidak boleh semata-mata berdasarkan ketentuan normatif yang bersifat kaku. Prinsip kepentingan terbaik menekankan bahwa keputusan hukum harus memperhatikan kondisi faktual anak, termasuk aspek psikologis, emosional, dan sosial. Muncul potensi ketidaksesuaian antara Pasal 105 KHI yang rigid dengan prinsip perlindungan anak yang lebih dinamis (Asnawi, 2022).

Pasal 105 KHI mengatur pembagian hak asuh berdasarkan usia, yakni anak di bawah 12 tahun otomatis diasuh ibu, sementara anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih sendiri. Meskipun ketentuan ini sederhana dan mudah diterapkan, pendekatan tersebut dapat mengabaikan keadaan khusus anak dalam situasi tertentu. Misalnya, apabila ibu memiliki riwayat kekerasan, gangguan kejiwaan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka pemberian hak asuh otomatis kepada ibu justru dapat bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Prinsip *the best interest of the child* menuntut adanya fleksibilitas dalam penentuan hak asuh, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak

secara menyeluruh. Maka, perlu ada penyelarasan antara hukum Islam yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perlindungan anak yang bersifat kontekstual.

Disharmoni antara Pasal 105 KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan perbedaan paradigma dalam memandang posisi anak. KHI memandang anak sebagai objek tanggung jawab orang tua yang tunduk pada ketentuan normatif agama, sedangkan UU Perlindungan Anak memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom. Hal ini menimbulkan dilema ketika pengadilan agama harus memutuskan perkara hak asuh berdasarkan ketentuan KHI, tetapi di sisi lain terikat oleh prinsip konstitusional yang mewajibkan perlindungan anak. Hakim sering kali melakukan interpretasi progresif untuk mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik anak meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KHI. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi yurisprudensial antara dua rezim hukum yang berbeda.

Relevansi Pasal 105 KHI dapat dilihat dari konteks sosial saat pembentukannya, di mana struktur keluarga masih patriarkal dan pengasuhan anak identik dengan peran ibu di rumah. Namun, perubahan sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik menuntut pembaruan terhadap konstruksi hukum tersebut. Selain itu, dalam keluarga modern, ayah juga sering memainkan peran aktif dalam pengasuhan anak. Sehingga, prinsip "hak ibu terhadap anak" tidak dapat lagi dipahami secara absolut tanpa menimbang kondisi faktual yang lebih kompleks. Relevansi Pasal 105 KHI harus dilihat secara dinamis, bukan sekadar normatif. Dalam peradilan agama, hakim sering kali menghadapi dilema normatif antara menerapkan Pasal 105 KHI secara tekstual atau menafsirkan secara kontekstual sesuai kepentingan anak. Terdapat putusan menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan faktor kesejahteraan anak daripada usia atau jenis kelamin pengasuh. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak mampu memberikan lingkungan yang sehat bagi anak. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak telah mulai menggeser dominasi pendekatan formal KHI. Hal ini menandakan adanya transformasi hukum yang bersifat evolutif menuju sistem yang lebih humanistik.

Dalam hukum Islam, sebenarnya terdapat ruang interpretasi yang luas terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hadhanah. Kaidah *al-ahkam tataghayyaru bi taghayyur al-azman wa al-amkan* (hukum dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat) memberikan legitimasi bagi reinterpretasi terhadap Pasal 105 KHI. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap konteks sosial dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, mengharmonisasikan Pasal 105 KHI dengan prinsip kepentingan terbaik anak bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan aktualisasi dari nilai-nilai Islam yang substantif. Ini sejalan dengan *maqashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Salah satu titik ketegangan normatif antara KHI dan UU Perlindungan Anak adalah pada aspek hak mutlak pengasuhan berdasarkan usia anak. Dalam perlindungan anak, pendekatan absolut seperti ini berpotensi mengabaikan faktor-faktor nonformal seperti kualitas emosional, moral, dan psikologis dari pengasuh. Sebaliknya, prinsip *the best interest of the child* bersifat lebih situasional dan menekankan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi anak. Perbedaan paradigma ini menjadi dasar utama perlunya harmonisasi hukum. Harmonisasi dapat dilakukan melalui penafsiran progresif atau amandemen terhadap KHI agar lebih responsif terhadap hak anak.

Relevansi antara Pasal 105 KHI dan prinsip kepentingan terbaik anak juga dapat diuji melalui putusan-putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus perceraian, hakim tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada ibu, meskipun anak masih di

bawah umur. Penilaian hakim lebih menitikberatkan pada faktor kelayakan moral, ekonomi, dan psikologis. Pola ini menunjukkan bahwa pengadilan agama telah menggunakan pendekatan integratif antara hukum Islam dan prinsip perlindungan anak. Praktik peradilan menjadi sarana aktualisasi dari nilai kepentingan terbaik anak dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, pendekatan *best interest* juga memperhatikan hak anak untuk didengar pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perlindungan Anak. Ruang bagi partisipasi anak baru muncul ketika anak dianggap *mumayyiz* atau sudah dapat memilih. Namun, dalam prinsip modern, pendapat anak dapat didengar bahkan sebelum usia tersebut, sepanjang anak mampu mengungkapkan keinginannya secara rasional. Dengan demikian, ketentuan KHI memerlukan pembaruan agar lebih akomodatif terhadap prinsip partisipatif dalam perlindungan anak. Relevansi hukum Islam seharusnya tidak diukur dari kepatuhan terhadap teks, melainkan dari kemampuannya melindungi martabat manusia.

Dari perspektif hukum nasional, Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang memungkinkan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi landasan etik dan yuridis yang mengarahkan penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan. Harmonisasi antara KHI dan UU Perlindungan Anak menjadi keniscayaan agar tidak terjadi dualisme norma yang membingungkan hakim. Apabila Pasal 105 KHI dipertahankan tanpa pembaruan, potensi pelanggaran terhadap hak anak dapat meningkat. Maka, pembaruan hukum Islam melalui revisi KHI menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang responsif dan adaptif.

Penyesuaian Pasal 105 KHI juga penting untuk menghindari konflik normatif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 mengharuskan negara menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam semua kebijakan hukum. Jika norma agama diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan prinsip tersebut, maka akan timbul kontradiksi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Revisi terhadap KHI tidak hanya berorientasi pada aspek domestik, tetapi juga pada pemenuhan standar hukum internasional. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi sistem hukum Islam dengan prinsip universal hak anak (Fitriana, et al., 2025).

Dari sisi doktrin hukum Islam kontemporer, banyak ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa hak *hadhanah* tidak bersifat absolut. Menurut mereka, yang menjadi dasar utama pengasuhan anak adalah *masalah al-mahdhun* lah (kemaslahatan bagi anak yang diasuh). Dengan demikian, ketentuan yang menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama harus dievaluasi berdasarkan manfaat yang nyata bagi anak. Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menekankan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Maka, pembaruan KHI sejatinya merupakan penguatan terhadap semangat fiqh yang adaptif dan kontekstual.

Dalam praktiknya, banyak lembaga peradilan agama yang mulai menggunakan pendekatan *masalah mursalah* untuk menafsirkan Pasal 105 KHI secara kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan hakim menilai siapa di antara orang tua yang paling layak memegang *hadhanah* berdasarkan kepentingan anak. Penafsiran semacam ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena berakar pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Maka, relevansi KHI dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan melalui interpretasi dinamis tanpa harus menghapus substansi pasalnya. Pembaruan hukum tertulis tetap diperlukan untuk memperjelas arah yurisprudensi nasional (Rasida, 2025).

Pasal 105 KHI memiliki nilai historis yang penting tetapi membutuhkan penyesuaian agar relevan dengan perkembangan sosial dan yuridis kontemporer. Prinsip *the best interest of the child* tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan memperkaya pemaknaannya. Keduanya dapat bersinergi apabila diletakkan dalam kerangka tujuan hukum Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan manusia. Harmonisasi ini menuntut keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan revisi terhadap KHI agar tidak tertinggal oleh dinamika hukum modern. Sehingga KHI tetap relevan sebagai hukum keluarga Islam yang kontekstual dan humanistik.

Relevansi antara Pasal 105 KHI dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap kebutuhan zaman. Selama interpretasinya diarahkan pada perlindungan hak anak, norma KHI tetap memiliki daya hidup dalam sistem hukum nasional. Namun, apabila diterapkan secara tekstual tanpa memperhatikan kondisi faktual, norma tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak. Penyelarasan nilai, revisi normatif, dan penguatan kapasitas hakim menjadi langkah strategis untuk memastikan keseimbangan antara hukum Islam dan prinsip perlindungan anak. Harmonisasi keduanya akan memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

KESIMPULAN

Ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak hadhanah masih bersifat tekstual dan berorientasi pada pembagian peran tradisional antara ayah dan ibu, sehingga memerlukan reinterpretasi agar sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum, tanpa terikat pada ketentuan usia atau jenis kelamin pengasuh semata. Analisis menunjukkan adanya potensi disharmoni antara norma KHI yang rigid dengan prinsip perlindungan anak yang lebih fleksibel, namun disharmoni tersebut dapat dijumpai melalui interpretasi progresif oleh hakim serta pembaruan regulasi yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam. Maka, relevansi Pasal 105 KHI tetap dapat dipertahankan sepanjang diinterpretasikan dalam kerangka hukum yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh sesuai nilai-nilai keadilan dan *maqashid al-syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fitriani, S. H., Akhyar, C. F., SH, M., Mardia Ibrahim, S. H., Tora Yuliana, S. H., Resti Riancana, S. H., ... & Nasim, A. S. (2025). *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina.
- Aji, W. R. (2023). *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian

- Irish Bella dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2899-2913. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>
- Anam, M. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media.
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>
- Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 312-323. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.378>
- Busyra, M. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hak-hak Keperdataan Anak Biologis dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319-335.
- Efendi, I., Rifanto Bin Ridwan, R., & Hamengkubuwono, H. (2025). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Falah, A. A. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Ibu Murtad Perspektif Maqâsid Asy-syarîah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 97/Pdt. G/2022/PA. Tli)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 138-145. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>
- Harahap, R. H. (2021). *Prinsip maqashid asy-syarîah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Harefa, J. E., Suhaidi, S., Rosmalinda, R., & Harefa, A. (2024). Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(4). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i4.4722>
- Husnanta, A. (2023). *Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabru)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 56-68.

- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>
- Muhammad, N., Azizah, R., Juliantoro, A., & Mahendra, B. D. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1-39. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>
- Muwaffika, A. (2025). KHI: Upaya Transformasi Hukum Keluarga Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional. *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1).
- Ngurawan, M. E. P., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2025). Peran Hakim Dalam Menjamin Stabilitas Emosional Anak Melalui Keputusan Hak Asuh. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 549-561. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.760>
- Rasida, R. (2025). *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Sarippudin, S. (2024). *Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29-42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9444>
- Syafiuddin, M. N. (2022). Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights. *Jurnal HAM*, 13, 235.